



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:714 /MENKES/SK/ IX /2009**

TENTANG

**PENETAPAN PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH SEBAGAI PENERIMA DANA
BANTUAN SOSIAL UNTUK OPERASIONAL PELAYANAN DALAM UPAYA
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) MELALUI PROGRAM
PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) DI LIMA
PROPINSI DI INDONESIA TAHUN 2009**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam mendorong pembangunan kesehatan perlu diambil langkah-langkah kebijakan melalui pemberian bantuan sosial kepada berbagai organisasi kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah sebagai penerima bantuan sosial dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor: 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor:3495);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/menkes/Per/IX/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Permohonan dari Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor: 31/PPA/E/III/2009 Tanggal 12 Maret 2009 tentang Peran 'Aisyiyah dalam upaya Percepatan Penurunan AKI melalui P4K di lima propinsi wilayah Indonesia meliputi Propinsi; Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK OPERASIONAL PELAYANAN DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) MELALUI PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) DI LIMA PROPINSI DI INDONESIA TAHUN 2009.
- Kedua :** Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp. 537.830.000,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Pimpinan Pusat 'Aisyiyah melalui Bank Mandiri cabang Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Nomor Rekening 120-00-0105802-2 atas nama Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup, dalam satu kali penyerahan.
- Ketiga :** Penerima bantuan sosial dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Membuat rencana anggaran biaya yang diperlukan
 2. Menerima dan merealisasikan anggaran



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


3. Melakukan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
4. Melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan
5. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap realisasi kegiatan dan anggaran
6. Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
7. Bertanggung jawab atas perencanaan dan realisasi anggaran.

Keempat : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu setelah selesai melaksanakan kegiatannya, wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan rincian penggunaan dana dimaksud kepada Menteri Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Dana Bantuan Sosial bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesmas Tahun Anggaran 2009 Nomor: 0675.1/024-03.1/-/2009 Tanggal 7 Mei 2009.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2009



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)